

**ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS ISLAM  
TERHADAP JUAL BELI SAYUR-MAYUR DI PASAR  
TRADISIONAL MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NAJA AULIA OCTAVIA**

**NIM 102200134**

Pembimbing:

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I**

**NIP 197401102000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Octavia, Naja Aulia** 2024. *Analisis Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Tradisional Magetan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

**Kunci: Kesadaran Hukum, Etika Bisnis Islam, Takaran dan Timbangan.**

Pasar Magetan merupakan pasar tradisional yang memperjual belikan bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti: sayur-mayur, beras, jagung, bumbu masak, dan lain-lain. Dalam praktiknya, penjualan sayur-mayur di pasar tradisional Magetan pedagang menjual barang dengan karungan. Hal ini yang menjadi problem karena mengakibatkan tidak transparansi barang dagangan yang diperjual-belikan. Salah satu problem yang muncul terdapat percampuran kualitas sayur-mayur dan terdapat pengurangan timbangan.

Dari latar belakang, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana tinjauan kesadaran hukum dan etika jual beli terhadap penyampaian kualitas objek jual beli sayur-mayur di pasar tradisional Magetan?. Bagaimana tinjauan kesadaran hukum dan etika jual beli terhadap praktik takaran dan timbangan jual beli sayur-mayur di pasar tradisional Magetan?.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, perundang-undang, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum dan hukum ekonomi syariah. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, dalam hal kesadaran hukum penyampaian kualitas sayur-mayur di pasar tradisional Magetan dilihat dari indikator kesadaran hukum mengenai pengetahuan dan pemahaman hukum mereka cenderung belajar dari pengalaman dan norma atau adat yang ada. Dalam sikap dan perilaku hukum para pedagang belum memiliki sikap hukum yang baik. Dalam penerapan etika bisnis Islam penjual cenderung abai terhadap penerapan kejujuran sehingga tidak memiliki tanggung jawab dalam berdagang. Hal tersebut didasari akan faktor ekonomi para pedagang yang menjadikan tindakan percampuran kualitas sayur-mayur dengan maksud dan tujuan supaya mendapat sebuah keuntungan lebih. *Kedua*, dalam penerapan praktik takaran dan timbangan sayur mayur di pasar tradisional Magetan. Mereka memiliki kesadaran hukum dan sikap hukum yang baik dalam menyelesaikan permasalahan timbangan sehingga pembeli tidak mengeluh lagi mengenai permasalahan timbangan dengan cara mengganti timbangan manual menjadi digital. Penjual sudah memiliki perilaku jujur, tidak curang, menepati janji, dan jual beli secara adil kecurangan yang melakukan kecurangan timbangan dan takaran semakin minim.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Naja Aulia Octavia

NIM : 102200134

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS  
ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAYUR-MAYUR DI  
PASAR TRADISIONAL MAGETAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 September 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,  
Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.  
NIP. 198608012015031002



Dr. Hj. Khayniati Rofiah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001

  
**P O N O R O G O**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Naja Aulia Octavia

NIM : 102200134

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS  
ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAYUR-MAYUR DI  
PASAR TRADISIONAL MAGETAN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 25 Oktober 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Ponorogo, 25 Oktober 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP/197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naja Aulia Octavia  
NIM : 102200134  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN FIQIH  
MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI  
SAYUR-MAYUR DI PASAR TRADISIONAL MAGETAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 18 November 2024

**iaio**  
**PONOROGO**

**Naja Aulia Octavia**  
**NIM 102200134**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naja Aulia Octavia  
NIM : 102200134  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN FIQIH  
MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI  
SAYUR-MAYUR DI PASAR TRADISIONAL MAGETAN**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bahkan merupakan pengambil-alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut

Ponorogo, 20 September 2024



**Naja Aulia Octavia**  
**NIM 102200134**

P O N O R O G O

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, manusia dapat menjalin hubungan dengan manusia lainnya dengan cara melakukan kerjasama baik dalam hal penawaran maupun permintaan.<sup>1</sup> Munculnya kesadaran untuk menjalankan syariah Islam dalam kehidupan ekonomi muslim berarti harus mengubah pola pikir dari sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi syariah termasuk dalam dunia bisnis. Dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari etika bisnis. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara etika bisnis dan kesuksesan suatu perusahaan. Pada akhirnya praktik bisnis yang tidak jujur, hanya memikirkan keuntungan maksimal dan merugikan pihak lain akan membawa perusahaan, yang tergolong raksasa sekalipun akan hancur juga.<sup>2</sup>

Bisnis usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan pokok dalam kehidupan manusia. Namun saat ini kecenderungan bisnis tidak semuanya memperhatikan etika dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan misi yang diemban ekonomi Islam, yakni turut berperan dan

---

<sup>1</sup> M. Dliyaul Muflihin, "Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.68>.

<sup>2</sup> Sri Nawatmi, "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM", *Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (2010): 2.

menjunjung pembangunan ekonomi bangsa Indonesia terutama melalui praktik takaran, timbangan, dan kualitas barang yang diperjual-belikan.

Perilaku pedagang adalah suatu kegiatan, aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh pedagang dalam melakukan penyaluran barang atau jasa kepada konsumen.<sup>3</sup> Pada dasarnya perilaku berhubungan erat dengan etika, yang mana seseorang yang memiliki etika baik maka akan berperilaku baik juga. Perilaku dapat mencerminkan akhlak seseorang. Salah satunya dalam kegiatan berbisnis atau berdagang. Pedagang muslim sesuai dengan prinsip syariah seharusnya memiliki perilaku yang baik. Nabi Muhammad SAW adalah pelaku bisnis yang menjadi model terbaik dalam praktik perniagaan. Umat Islam dalam memperoleh rezeki dari bisnis perlu: Pertama bekerja penuh dalam kedekatannya kepada Allah untuk memperoleh kekayaan yang halal. Kerja keras tanpa kedekatan dengan Allah, maka kekayaan yang ia peroleh tidak akan membawa pemiliknya pada kesejahteraan yang hakiki, tetapi justru akan membawa la'nat (azab). Kedua, bisnis Islam adalah bisnis yang mengajarkan tunduk pada keputusan hukum dan kehendak Allah, oleh karena itu kedekatan dengan Allah menjadi kunci keberkahan hasil bisnis tersebut. Ketiga, bisnis Islam harus digerakkan oleh konsep transaksi rahmatan lil alamin, menjaga keharmonisan lingkungan.

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan prinsip ekonomi Islam hendaknya setiap manusia memiliki nilai-nilai, jujur,

---

<sup>3</sup> Albara, "Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi, Vol. 5, No.2, (jurnal, Academia, 2016).

amanah, adil, profesional, saling bekerjasama, sabar, dan tabah. Sesuai dengan misi yang diemban ekonomi Islam, yakni turut berperan dan menjunjung pembangunan ekonomi bangsa Indonesia terutama melalui praktik transaksi takaran, timbangan dan kualitas barang yang diperjualbelikan.

Pasar Magetan merupakan pasar tradisional yang memperjual belikan bahan pokok kebutuhan sehari-hari dari mulai sayur-mayur, beras, jagung, bumbu masak, dan lain-lain. Dalam praktik penjualan sayur-mayur di pasar tradisional Magetan tengkulak menjual barang dengan karungan. Hal ini yang menjadi problem karena mengakibatkan tidak transparansi barang dagangan yang diperjual belikan. Salah satu problem yang muncul terdapat percampuran kualitas sayur-mayur yang membuat pembeli mengalami kerugian, terkadang tengkulak mencampurkan kualitas barang dagangan dari yang barang bagus dengan barang busuk maupun dalam segi ukuran barang.<sup>4</sup> Karena dalam hal objek jual beli sayur-mayur ukuran barang juga dapat mempengaruhi harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>5</sup> Jadi, dalam penggunaan karung jika dilihat dari luar barang terlihat bagus tapi ketika dibuka dalamnya terdapat sayur-mayur yang busuk/menguning dan sayur-mayur yang ukurannya kecil. Misalnya mentimun, tengkulak menata mentimun bagus di luar tapi ketika karung dibukak di rumah terdapat timun yang sudah menguning atau mentimun kecil di dalamnya.

---

<sup>4</sup> Masruri, *Hasil Wawancara*, Magetan 23 Maret 2024.

<sup>5</sup> Observasi, Magetan 23 Maret 2024.

Di pasar Magetan terdapat beberapa jenis timbangan seperti timbangan kodok, timbangan hybrid, timbangan manual, timbangan datar, dan timbangan digital. Dalam hal timbangan ini terdapat beberapa masalah yang merugikan pembeli seperti kecurangan pada timbangan manual, nominal kiloan pembeli yang tidak sesuai, tulisan kiloan karung yang tidak sesuai dengan timbangan.

Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah menerapkan undang-undang untuk dipatuhi dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi banyak masyarakat tidak memiliki akses maupun pemahaman terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling utama yaitu mengenai pendidikan, keterbatasan informasi, usia, dan lain-lain.

Penggunaan prinsip syariah sudah seharusnya diterapkan demi kenyamanan sesama umat muslim. Dikarenakan sebagian besar penduduk Magetan beragama Islam. Dengan hal tersebut sudah seharusnya membuktikan tengkulak di pasar Magetan sudah seharusnya faham prinsip Islam dalam perdagangan.

Maka dari itu khususnya para pedagang di Pasar Tradisional Magetan harus memiliki kesadaran hukum terhadap transaksi jual beli. Dengan adanya sikap kesadaran hukum dan etika bisnis Islam yang diterapkan oleh para pedagang khususnya di Pasar Tradisional Magetan bisa menjadikan transaksi tersebut bernilai secara *vertikal* (manusia dengan Tuhan) maupun

*horizontal* (manusia dengan manusia) dan akhirnya dapat memperoleh *profit* (keuntungan) yang sebenarnya. Melihat permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui “Analisis Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Tradisional Magetan”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis kesadaran hukum dan etika bisnis Islam terhadap penyampaian kualitas objek jual beli sayur-mayur di pasar tradisional Magetan?
2. Bagaimana analisis kesadaran hukum dan etika bisnis Islam terhadap praktik takaran dan timbangan jual beli sayur-mayur di pasar tradisional Magetan?

#### **C. Tinjauan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan analisis kesadaran hukum dan etika bisnis islam terhadap kualitas objek jual beli sayur-mayur di pasar tradisional Magetan.
2. Untuk menjelaskan analisis kesadaran hukum dan etika bisnis islam terhadap praktik takaran dan timbangan jual beli sayur-mayur di pasar tradisional Magetan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang tepat. Adapun manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh yaitu:

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka di bidang hukum, ekonomi dan bisnis terutama dalam kesadaran hukum berdasarkan ajaran Islam.
- b. Menyadarkan masyarakat muslim untuk turut menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum, hukum ekonomi syariah dan etika bisnis berdasarkan ajaran agama Islam.

### b. Bagi Konsumen di Pasar Tradisional Magetan

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pertimbangan bagi konsumen yang melaksanakan transaksi di pasar tradisional.

### c. Bagi Pedagang di Pasar Tradisional Magetan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan masukan bagi pedagang dan masyarakat luas pada umumnya saat berdagang dalam dunia bisnis.

### d. Bagi Pengelola Pasar Tradisional Magetan

Bahan masukan yang nantinya dapat digunakan terkait masalah yang kemungkinan terjadi, terutama tentang bagaimana perencanaan pasar yang baik dan perlindungan konsumen.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam mendukung penelaahan yang lebih komperensif, peneliti berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berikut beberapa skripsi dan jurnal yang membahas antara lain:

*Pertama*, Skripsi Penti Vidiyantika.2021. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah dengan Sistem Karungan (Studi Kasus di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap kualitas objek dalam jual beli buah dengan sistem karungan di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan ganti rugi dalam jual beli buah dengan sistem karungan di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kualitas buah jual beli dengan sistem Karungan tidak seluruhnya sama bisa dijadikan maklum bagi kedua pihak. Karena menyadari bahwa dalam jual beli buah hasil panen buah tidak bisa sepenuhnya sama meskipun dari satupun yang sama dan jual beli buah dengan sistem Karungan iniMenjadi

turun Temurun yang sudah dilakukan masyarakat. Mengenai pemberian gantirugi pihak pengepul dan pedagang buah di pasar sudah sama sama rela terhadap pemberian gantirugi di mana pihak pengepul memberikan gantirugi berupa buah berupa beberapa kilogram sebagai rasa tanggung jawab akan adanya kecacatan barang.<sup>6</sup>

Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian dan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu mengkaji tentang Jual beli buah sistem Karungan sedangkan yang akan peneliti lakukan mengenai jual beli sayur mayur karungan di pasar tradisional. Pada penelitian terdahulu juga membahas mengenai tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti membahas mengenai kesadaran hukum dan hukum ekonomi syariah.

*Kedua*, Skripsi Lailatul Nikmah.2022. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan). Program studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik sistem pengurangan timbangan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan? 2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pengurangan timbangan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli Pasar Arjosari

---

<sup>6</sup> Penti Vidiyantika, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah dengan Sistem Karungan (Studi Kasus di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2021).

Kabupaten Pacitan?. Dalam hasil penelitian ini terdapat tiga pendapat yang disampaikan oleh para pedagang yakni pendapat bahwa jual beli dengan sistem pengurangan timbangan tersebut boleh dikarenakan pengurangan timbangan menjadi jalan untuk mencapai keuntungan yang maksimal . Pendapat yang kedua menyatakan jual beli dengan sistem pengurangan timbangan tidak boleh dilakukan karena sebagian masyarakat telah mengetahui hukum tidak diperbolehkannya per perbuatan curang dalam choel beli akan tetapi meskipun mengetahui hukum tidak boleh hanya pedagang masih melangsungkan praktik tersebut. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya ketidaktahuan pedagang karena kurangnya pengetahuan pada terpetakan tentang jual beli yang sah dalam Islam.Pada dasarnya pengurangan timbangan sangatlah dilarang karena hal itu merupakan tindakan yang Batil itu mengurangi hak orang lain ada yang pengurangan timbangan dijadikan alasan oleh pedagang untuk mencapai keuntungan secara maksimal. Faktor yang melatarbelakangi penerapan sistem pengurangan timbangan yaitu: faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, faktor kebiasaan para pedagang. Dalam penelitian ini jual beli dengan sistem pengurangan timbangan di pasar Arjosari Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan hukum Islam.<sup>7</sup>

Perbedaan Dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terdapat pada subjek dan tempat yang diteliti. Penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum sedangkan penelitian ini

---

<sup>7</sup> Lailatul Nikmah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)" *Skripsi* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga ,2022).

membahas mengenai kesadaran hukum. Perbedaan tempat lokasi penelitian .

*Ketiga*, Jurnal Witry Octasari Aritonang.2020. Perlindungan Konsumen Di Pasar Dari Praktik Penipuan Komersial Dalam Ekonomi Islam Dosen STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan. Penelitian ini memfokuskan terhadap perlindungan konsumen di pasar dari praktik penipuan komersial dilatarbelakangi terjadinya praktik penipuan komersial jenis tahu putih berformalin yang ada di pasar terhadap para konsumen. Selain itu terdapat juga penipuan pengurangan berat barang saat ditimbang pada beberapa jenis pedagang ikan yang ada di pasar. penipuan komersial dalam perspektif ekonomi Islam Yang dominan terjadi di pasar yaitu penipuan berbentuk gharar.<sup>8</sup>

Perbedaan judul tersebut dengan judul peneliti terletak pada permasalahan yang diangkat judul tersebut mengangkat permasalahan perlindungan konsumen di pasar dari praktik penipuan komersial. Sedangkan judul peneliti mengenai kesadaran hukum dan hukum ekonomi syariah terhadap etika transaksi jual beli di pasar tradisional. Adapun persamaannya yakni sama-sama mengangkat permasalahan mengenai etika bisnis di pasar tradisional.

*Keempat*, Skripsi M. Muzakkirin. 2022. Kesadaran hukum mahasiswa dalam mengkonsumsi produk makanan halal di fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta. Rumusan masalah

---

<sup>8</sup> Witry Octasari Aritonang, "Perlindungan Konsumen Di Pasar Dari Praktik Penipuan Komersial Dalam Ekonomi Islam" *Jurnal, STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan*,(2020).

dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam mengkonsumsi produk halal? b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam mengkonsumsi produk halal?. Pada penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa secara umum gambaran kesadaran hukum mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah UIN Syarif hidayatullah Jakarta tergolong pada tingkat kesadaran hukum sedang. Sedangkan secara spesifikasi terbagi atas dua aspek yaitu aspek pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa serta aspek sikap dan perilaku hukum mahasiswa. Faktor yang mempengaruhi masih adanya mahasiswa yang memiliki tingkat kesadaran hukum dalam taraf rendah adalah faktor pengetahuan dan keengganan dalam membaca atau mencari informasi yang berkaitan dengan produk halal khususnya pada aturan tentang produk halal itu sendiri.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti terdapat pada objek pada penelitian ini meneliti mengenai kesadaran hukum dalam wilayah mengkonsumsi produk halal sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah kesadaran hukum etika jual beli sayur mayur di pasar Magetan. Serta tempat atau lokasi penelitian yang berbeda.

*Kelima*, Skripsi Widya Ningrum (UIN Palu) 2022, yang berjudul

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku yang

---

<sup>9</sup> M. Muzakkirin, “Kesadaran hukum mahasiswa dalam mengkonsumsi produk makanan halal di fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2022).

Disegel (Studi pada toko buku Palu)”. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana jual beli buku di toko palu dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buku yang disegel. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan menghasilkan data berupa ucapan ,tulisan, dan operilaku orang yang diamati. Kesimpulan dari penelitian trsebut bahwasannya jual beli buku yang disegel mengandung unsur gharar karena pembeli tidak mampu mengetahui isi dari buku yang disegel dan karyawan tidak mampu memberikan informasi buku beberapa ulam memperbolehkan akan jual beli buku disegel karena penjual tidak secara sengaja untuk menyembunyikan informasi akan kecacatan buku tersebut.<sup>10</sup>

Yang membedakan penelitian widya dengan peneliti adalah objek barang dan lokasi penelitia. Pada penelitian tersebut objek barang merupakan buku sedangkan milik penulis membahas mengenai jual beli sayur mayur di pasar tradisional. Serta lokasi penelitian yang tidak sama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian ini

---

<sup>10</sup> Widya Ningrum, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku yang Disegel (Studi pada toko buku Palu)*” (Skripsi, UIN Palu, 2022).

memberikan gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.

Alasan peneliti menggunakan peneliti kualitatif, karena dianggap cocok dengan judul penelitian ini, karena peneliti juga menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang tepat untuk bertemu langsung dan wawancara dengan para informan sehingga data yang diperoleh sangat akurat. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku berdasarkan aktifitas yang diamati oleh peneliti.

## 2. Kehadiran Peneliti

Maka dengan ini peneliti dituntut untuk secara aktif dalam pengumpulan data penelitian terutama dari informan yang menjadi subjek penelitian yang mana merupakan salah satu hasil akhir dari penelitian kualitatif dengan field research di samping hasil lainnya yaitu perilaku subjek penelitian yang diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini informan menyadari peneliti sebagai pengamat penuh untuk mengumpulkan data dari informan seperti penjelasan terjadinya praktik jual beli sayur-mayur antara penjual dan pembeli di Pasar Tradisional Magetan melalui wawancara dengan pihak penjual dan pembeli. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi yang mendalam terkait transaksi jual beli di pasar tradisional khususnya di pasar magetan.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di jadikan objek penelitian ini berada di pasar sayur magetan Jl. Raya Magetan No.Km, RW.5, Sukowinangun, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena rata-rata pekerjaan masyarakat Magetan selain petani merupakan pedagang sayur dan terdapat permasalahan yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan teori sehingga perlu diadakan kajian lebih lanjut terhadap praktik jual beli sayur-mayur antara penjual dan pembeli di Pasar Tradisional Kabupaten Magetan.

### 4. Data dan Sumber Datan

#### a. Data

Data adalah bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data yang diperlukan dapat memberikan gambaran, suatu keadaan, suara, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian atau suatu konsep.<sup>11</sup>

Data yang diperoleh peneliti berupa transkrip wawancara dengan penjual dan pembeli di Pasar Tradisional Kabupaten

---

<sup>11</sup> Chaedar Alwasilja, *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Jaya, 2000), 105.

Magetan. Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data-data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data tentang kesadaran hukum dan etika bisnis islam terhadap kualitas objek jual beli sayur-mayur di pasar tradisional Magetan.
- 2) Data tentang kesadaran hukum dan etika bisnis islam terhadap praktik takaran dan timbangan jual beli sayur-mayur di pasar tradisional Magetan.

b. Sumber Data

Sumber Data adalah sumber dalam penelitian digunakan sebagai acuan untuk memperoleh keterangan yang valid. Sumber data didapatkan dari informan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Pengumpulan data primer merupakan bagian utama dari proses penelitian yang digunakan untuk mengambil keputusan.

<sup>12</sup>Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada informant atau narasumber sebagai sumber terkait di pasar Tradisional Magetan .

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* ,( Ed.1 Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers,2008)103.

Adapun informan peneliti mengambil sampel 3 penjual yaitu: Parti, Painem, dan Katiem serta 3 pembeli yaitu: Nur, Masruri, dan Nur Cholis sebagai sampel dalam proses penelitian. Peneliti juga akan menjadi peserta partisipatif dan peserta aktif dalam proses penelitian.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan.<sup>13</sup> Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai data primer.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari website instansi pemerintah, buku-buku penunjang penelitian, serta literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan menggunakan alat analisis berupa etika bisnis islam dan kesadaran hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian.

Wawancara sederhana merupakan suatu proses interaksi antara

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

pewawancara dengan informan serta sumber informasi yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Atau bisa juga disebut percakapan antara pewawancara dan informan. Peneliti menyiapkan berbagai pertanyaan untuk dikumpulkan dan dituliskan jawabannya oleh responden.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan wawancara peneliti melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian yaitu dengan berbagai pihak Pasar Tradisional Magetan dari pihak pedagang, pembeli, pengelola dan pengatur kebijakan di wilayah Pasar Tradisional Magetan yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Adapun teknik dalam melaksanakan wawancara menggunakan interview atau wawancara semi terstruktur, hal ini dilakukan peneliti karena peneliti membutuhkan data-data tambahan yang nantinya diangkat dalam laporan penelitian di samping pusat daftar pertanyaan yang telah disediakan peneliti. Selain itu peneliti juga bisa mendalami objek yang diteliti melalui pendekatan dengan objek penelitian tanpa formalitas sehingga lebih akrab dan lebih mudah dalam mendapatkan data informasi yang diperlukan.

b. Metode observasi

Observasi adalah tindakan atau proses memperoleh informasi melalui media observasi. Observasi merupakan suatu teknik

---

<sup>14</sup> Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Predanamedia Group, 2014), 372.

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, tempat, tokoh, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>15</sup> Pengamatan ini dilakukan di Pasar Tradisional Magetan. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan dengan hasil penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengamati proses jalannya pelaksanaan kegiatan Pasar Tradisional Magetan berkaitan dengan pemahaman serta pengimplikasian kesadaran hukum dan etika para pedagang. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung di saat terjadinya aktifitas transaksi jual beli di pasar Tradisional Magetan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu segala aktifitas yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan, pengelolaan dokumen-dokumen secara sistematis dan ilmiah serta pendistribusian informasi kepada informan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dan informasi berupa catatan arsip yang berkaitan dengan penelitian baik yang diperoleh dari sumber langsung maupun tidak langsung. Dokumen yang bisa digunakan berupa bagan struktur organisasi, foto wawancara, observasi dan data informasi yang di peroleh dari pedagang Pasar Tradisional Magetan.

## 6. Analisis Data

---

<sup>15</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodelogi Pnenelitian Kualitatif* (Jokjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

Adapun dalam mengelolah data sebuah penelitian, penulis menggunakan data induktif. Analisis data induktif yaitu analisis terhadap data yang dalam prosesnya berdasarkan fakta-fakta khusus pada kejadian yang terjadi ada pada dilapangan kemudian disesuaikan dengan teori.<sup>16</sup> Sehingga dalam analisis data induktif ini mengamati dan menemukan suatu fakta-fakta empiric yang bersifat khusus yang ada dalam lapangan yang kemudian dioperasikan atau disesuaikan dengan teori yang ada sehingga dapat memperoleh kesimpulan dari data tersebut yang lebih rinci dan mendapatkan makna yang lebih mendalam sehingga menciptakan kepastian dalam data tersebut.<sup>17</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dalam wawancara, perlu dilakukan keabsahan data yang dikumpulkan. Strategi pengolahan data kualitatif yang dikenal dengan triangulasi digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan beberapa metode atau sumber data menjadi satu penelitian dengan cara dan waktu yang berbeda.<sup>18</sup> Istilah "pengumpulan data" mengacu pada proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Peneliti kemudian akan memeriksa informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan beberapa kali untuk memastikan keakuratannya.

---

<sup>16</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013), 8.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Pengertian Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2005), 125.

Peneliti melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan data yang benar adanya dan tanpa keraguan. Penelitian dilakukan secara langsung melalui wawancara di lapangan mengenai praktik transaksi jual beli di pasar Tradisional Magetan. Setelah wawancara selesai dilakukan peneliti menelaah kembali hasil wawancara untuk mengklasifikasikan, mengorganisir data sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses verifikasi

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab. Dari bab per bab tersebut, terdapat sub-sub bab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan dalam penelitian. Sistematika pembahasan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tinjauan permasalahan secara global permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta dikembangkan beberapa masalah meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II KESADARAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan. Penggunaan teori dibedakan berdasarkan pendekatan, dalam penelitian ini (penelitian kualitatif) teori digunakan sebagai pisau analisis untuk membaca atau

menafsirkan data. Landasan teori yang berisi Kesadaran Hukum dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

### **BAB III GAMBARAN PELAKSANAAN PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI SAYUR-MAYUR DI PASAR TRADISIONAL MAGETAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum jual beli di pasar tradisional Magetan yaitu mengenai profil, tingkat kesadaran hukum dan etika bisnis Islam terhadap akad-akad jual beli sayur mayur di pasar tradisional Magetan, dan Kesadaran hukum dan etika bisnis Islam terhadap praktik takaran dan timbangan jual beli sayur mayur di pasar tradisional Magetan.

### **BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI SAYUR-MAYUR DI PASAR TRADISIONAL MAGETAN**

Pada bagian bab ini berisi pokok dari skripsi memaparkan tentang Analisis kesadaran hukum dan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli sayur mayur di pasar tradisional Magetan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian bab terakhir yaitu penutup berisikan kesimpulan dari tiap rumusan masalah dan saran atau rekomendasi peneliti yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa mendatang.

**P O N O R O G O**

## BAB II

### KESADARAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Kesadaran Hukum

##### 1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey : “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi- institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>1</sup>

Kesadaran merupakan kesadaran dari situasi sosial pada sebuah komunitas dalam suatu lingkungan hidup tertentu, kesadaran ini dapat berwujud dan tidak berwujud atau bahkan bisa keduanya. Hal di atas mencakup peraturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, aktivitas, posisi status, tanggung jawab, koneksi sosial, dan perubahan oleh suatu kelompok baik dalam kurun waktu yang singkat maupun waktu yang lebih lama Dalam lingkungan sosial pengertian tersebut menunjukkan pengertian kesadaran hukum. Paul scholten Menyatakan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang hukum

---

<sup>1</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 510.

atau apa seharusnya hukum itu. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.”<sup>2</sup> Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.

Kesadaran dapat juga diartikan keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk

---

<sup>2</sup> Ibid, 511.

melaksanakan pesan- pesan yang terdapat dalam hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum. Dalam KUHP tentang segala bentuk tindakan kejahatan atau pelanggaran, terdapat pasal-pasal yang mengancam para penjahat dan pelanggar. Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah berguna.<sup>3</sup>

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan kepatuhan hukum, kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya tunduk, taat, dan turut. Jadi kepatuhan merupakan ketundukan, ketaatan, keadaan seseorang yang tunduk kepada sesuatu hal atau seseorang. Jadi dapat diartikan jika kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang atau masyarakat yang tunduk atas suatu aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum hanya berbeda dari konteksnya, dalam kepatuhan hukum terdapat sanksi yang membuat takut seseorang sedangkan dalam konteks kesadaran hukum tidak ada sanksi didalamnya. Kepatuhan merupakan sikap aktif yang berdasar atas motivasi setelah

---

<sup>3</sup> Beni Saebani Ahmad, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 197.

ia memperoleh suatu pengetahuan. Dari pengetahuan tersebut, manusia dapat menyadari dan bergerak untuk menentukan sikap dalam bertindak.

## 2. Indikator Kesadaran Hukum

Terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk dapat mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat tersebut, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Pengetahuan Hukum, yaitu pengetahuan mengenai perbuatan yang diperintahkan, dilarang atau dibolehkan oleh aturan-aturan yang berlaku.
- b. Pemahaman hukum/Interpretasi hukum adalah pemahaman terkait maksud dan manfaat aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat.
- c. Sikap hukum, yaitu penerimaan terhadap hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat jika hukum ditaati. Sikap hukum juga dipahami sebagai reaksi setuju atau tidak setuju, positif atau negatif terhadap hukum, suka atau tidak suka dengan individu lainnya atau ide yang dimunculkan individu melalui kepercayaan, perasaan dan berdampak pada tingkah laku yang dihasilkan.<sup>5</sup>
- d. Perilaku hukum, sebagai pokok dalam kesadaran hukum, yang menunjukkan apakah peraturan tersebut berlaku atau tidak dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup> Salman, O, (1989), *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni, 65.

<sup>5</sup> Sulfinadia,H. (2020), *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta, 14.

Keempat indikator tersebut juga menunjukkan tingkatan kesadaran hukum dalam perwujudannya. Seseorang yang mengetahui hukum atau suatu peraturan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah, sedangkan apabila seseorang atau suatu masyarakat atau suatu kelompok telah berperilaku sesuai hukum atau aturan tersebut, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.<sup>6</sup>

### 3. Faktor Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Patuh dan sadar terhadap hukum antara lain:

- a. Takut terhadap akibat hukum yang merupakan sebuah penderitaan apabila aturan tersebut dilanggar.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan individu atau kelompok masyarakat lainnya, biasanya terjadi pada bagian masyarakat yang kurang toleransi terhadap penyimpangan penyimpangan.
- c. Untuk menjaga relasi dengan golongan yang terpengaruh dalam masyarakat.
- d. Faktor kepentingan.
- e. Hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai nilai yang dianut.

---

<sup>6</sup> Eris, Y. (2018). “*Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)*”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure,484.

Berlawanan dengan faktor-faktor di atas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah :<sup>7</sup>

- a. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;
- b. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan;
- c. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum sebagai berikut :

- a. Pendidikan, umumnya masyarakat yang berpendidikan rendah, sulit untuk mengerti tentang hukum dan prosedurnya, karena tidak mengerti masyarakat kurang respon terhadap kepentingan penegakan hukum, namun tidak berarti masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki kesadaran hukum atau ketaatan/kepatuhan hukum, banyak juga yang memiliki kesadaran hukum yang rendah yakni tidak bersedia menjadi saksi dengan alasan yang tidak berlandaskan hukum.
- b. Kemampuan masyarakat dalam segi materi, umumnya faktor inilah yang menjadi penghambat utama bagi masyarakat

---

<sup>7</sup> Ali Achmad, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana. Jakarta, 342.

sederhana/miskin meskipun pendidikannya rendah dan menegah (bukan berarti ia mengetahui hukum) tetapi adanya keinginan dalam diri membantu aparat penegak hukum mengungkapkan kasus / peristiwa pidana.

- c. Perilaku-perilaku para penegak hukum yang kurang simpatik dan proses penanganan saksi yang berbelit-belit serta mekan waktu, ini merupakan persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, persoalan ini tidak pernah berakhir dari tahun ketahun, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang menegaskan proses peradilan dilakukan secara cepat, murah dan efektif. Realita menyatakan bahwa proses peradilan menggunakan waktu cukup lama, dan dana yang cukup besar.

Oleh karena itu untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka tentu pandangan tersebut di atas dapat menjadi parameter dalam penegakan hukum . Artinya, bahwa kalau masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang baik pasti akan berpikir seribukali jika akan melakukan suatu pelanggaran hukum, ia pasti mempunyai sikap yang kooperatif serta berperilaku sesuai dengan aturan main tanpa melanggar baik etika maupun hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid,343

## **B. Etika Bisnis Islam**

### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Perkataan etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan” secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata mos (dalam bentuk tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bentuk bahasa latin yang artinya kebiasaan.<sup>9</sup>

Pengertian secara umum etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalisasi dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku dan konsisten dan berulang dalam kurung waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Selain itu etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Etika berisi tentang nilai dan norma-norma yang konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya.<sup>10</sup>

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena etika berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadang kala merujuk pada etika

---

<sup>9</sup> Faisal Badroena, et al., eds., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 5.

<sup>10</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 5.

manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya pada kepada konsepsi sebuah organisasi. Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah khuluq. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain yang menggambarkan tentang konsep kebaikan: khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma'ruf (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa (ketakwaannya).<sup>11</sup>

Etika seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktifitas manusia yang disengaja, etika juga hendaknya berperan dalam bisnis. Argument lain berpandangan bahwa aktivitas bisnis, seperti juga aktivitas manusia lainnya, tidak dapat eksis kecuali orang yang terlibat dalam bisnis dan komunitas sekitarnya taat terhadap standar minimal etika. Bisnis merupakan aktifitas kooperatif yang eksistensinya mensyaratkan perilaku eksis.<sup>12</sup>

Dalam konteks bisnis, maka etika yang berlaku harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berbisnis dengan cara yang sesuai dengan norma agama juga harus sesuai dengan norma agama yang dianut. Menurut orang Islam, bisnis yang baik adalah yang mengikuti aturan agama, yang secara konsisten dinilai dari nilai-nilai yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadist). Karena etika

---

<sup>11</sup>Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2004), h. 38.

<sup>12</sup>Bembi Agustian, Pengertian Etika, Etika Bisnis, Dan Jenis-Jenis Etika (<http://bembyagus.blogspot.co.id/2012/04/Pengertian-Etika-Etika-Bisnis-Dan-Jenis.Html>), diakses 10 desember 2016.

bisnis harus memenuhi standar akhlak yang terkandung dalam ajaran Islam, etika bisnis disebut sebagai akhlak dalam Islam. Selain agama sebagai asas kepercayaan atau keyakinan masyarakat, ideologi bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia memiliki tolok ukur bisnis yang ditetapkan dalam Pancasila. Nilai-nilai ini mungkin berbeda dengan nilai-nilai di negara lain.<sup>13</sup>

Karena konsep etika bisnis sangat kompleks, definisinya dapat dipahami dengan sangat luas. Nilai-nilai yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist nabi adalah faktor utama dalam menentukan apakah suatu bisnis etis atau tidak. Seorang muslim memiliki etika yang baik dalam berbisnis jika tata krama dan isi bisnisnya sesuai dengan aturan yang telah digaris bawahi oleh Allah. Sebaliknya, jika mereka melakukan bisnis dengan orang lain tanpa mengindahkan tata aturan agamanya, mereka dianggap tidak memiliki etika dalam berbisnis.

## 2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

### a. Q.S al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكْتَبَ بَيْنَكُمُ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ  
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ لَهُ فُلْيَمْلِلْ وَإِيَّاهُ بِالْعَدْلِ  
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مَمْنُ

<sup>13</sup> Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 9.

تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ (البقرة/2:282)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah/2:282)<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Al-Qur'an, 2:282.

## b. Q.S an-Nisa' [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾  
(النساء/4:29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)<sup>15</sup>

## c. Q.S al-Baqarah [2]:16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ  
﴿البقرة/2:16﴾

Artinya: “Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.” (Al-Baqarah/2:16)<sup>16</sup>

### 3. Tujuan Umum Etika Bisnis Islam

Dalam hal ini, etika bisnis Islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, 4:29.

<sup>16</sup> Al-Qur'an, 2:16.

<sup>17</sup> Husein Syahata, *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 12.

Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko.

- b. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.
- c. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
- d. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (*ukhuwah*) dan kerja sama antara mereka semua.

#### **4. Prinsip - prinsip Etika Bisnis Islam**

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah khuluq. Al- Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), 'adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma'ru (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa (ketakwaan). Tindakan yang

**P O N O R O G O**

terpuji tersebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyi'at.<sup>18</sup>

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus, nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Untuk itu Rasulullah SAW. telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami.<sup>19</sup>

#### a. Tauhidi Unity (Keesaan)

Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.<sup>20</sup> Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ (الانعام/6: 162-163)

<sup>18</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Terj. Muhammad, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, 3.

<sup>19</sup> Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 222.

<sup>20</sup> Ibid.33-34

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim.” (Al-An'am/6:162-163).<sup>21</sup>

Prinsip tauhid tidak membina manusia untuk hidup harmonis dalam suatu masyarakat khusus saja, melainkan juga diantara beragam masyarakat dengan menunjuk sifat universal wahyu Islam. Jadi, umat manusia dipersatukan tidak dalam hal pengetahuan tentang Tuhan, tetapi juga dalam pengetahuan antara manusia tentang sesamanya.

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.<sup>22</sup>

b. Equilibrium (Keseimbangan)

Prinsip keseimbangan berlaku secara harfiah dalam dunia bisnis. Secara keseluruhan, Islam sebenarnya tidak ingin

<sup>21</sup> Al-Qur'an, 6:163-162

<sup>22</sup> Nawab Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. (Bandung: Mizan, 1993), 50-51.

menciptakan sebuah masyarakat pedagang-syahid, yang berbisnis semata dengan alasan kedermawaan, Sebaliknya, Islam ingin mengekang kecendrungan sikap serakah manusia dan kecintaannya terhadap memiliki barang-barang.<sup>23</sup>

Prinsip kesetimbangan dan keadilan dalam bisnis dengan tegas diperjelas dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Prinsip kesetimbangan ini dapat dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, kesetimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, berekonomi, bekerja, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan sosial, dan lain-lain.

c. *Free Will* (Kebebasan)

Pada konsep ini berarti bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya, namun manusia juga dituntut untuk bisa mengendalikan kehidupannya sendiri. Manusia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan dan untuk memilih apapun jalan hidup yang dia inginkan yang paling penting adalah segala sesuatunya berdasarkan aturandari Allah SWT tercantum dalam Al-Qur'an.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Malahatiye, *Konsep Etika Bisnis Islam* (Aceh: Sefa Bumi Persada,2020),49.

<sup>24</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 65-67.

Manusia, baik sebagai makhluk maupun sebagai khalifah di muka bumi (sampai batas-batas tertentu) mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas (free will) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkari. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial.

d. *Responsibility* (Tanggungjawab)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.<sup>25</sup>

Prinsip tanggung jawab dalam Islam yaitu keseimbangan dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga,


---

<sup>25</sup> Hj Darmawati, "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM :," t.t., 64.

pribadi dan keluarga, individu dan masyarakat serta masyarakat dengan masyarakat lainnya. Atas dasar hal tersebut manusia sebagai makhluk Allah harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya terhadap tanggungjawabnya antar sesama manusia.<sup>26</sup>

e. Benevolence (Ihsan/kebajikan)

Kebajikan (ihsan) didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dilakukan tanpa kewajiban apapun kebaikan sangat didorong di dalam Islam. Al-Qur'an menggunakan istilah ma'ruf untuk kebajikan. Ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa hal itu disenangi oleh Allah yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan jama'ah serta mengandung manfaat bagi individu dan masyarakat.<sup>27</sup>



---

<sup>26</sup> Malahatiye, *Konsep Etika Bisnis Islam* (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2020), 52.

<sup>27</sup> Darmawati, "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM :," 64.

### **BAB III**

## **GAMBARAN PELAKSANAAN PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI SAYUR-MAYUR DI PASAR TRADISIONAL MAGETAN**

### **A. Gambaan Umum Pasar Magetan**

#### **1. Sejarah Pendirian Pasar**

Pasar Sayur Magetan merupakan pasar tradisional di pusat kota Magetan berdiri tahun 1975 dan dibangun tahun 1988 dengan transaksi jual beli terutama hasil pertanian, disamping itu juga barang kebutuhan pokok, alat rumah tangga, beberapa produk kerajinan dan sandang. Pasar ini memiliki 2 kegiatan utama yaitu penjualan dengan skala besar (pengumpul) dan penjualan dengan skala kecil (pengecer) sehingga terdapat dua penamaan pasar yaitu Pasar Sayur 1 dan Pasar Sayur 2.

#### **2. Alamat Pasar**

Pasar magetan beralamat di Jl. Mayjen Sungkono Kel. Sukowinangun Kec. Magetan, Kabupaten Magetan. Posisi pasar berada di perempatan jalan yang memiliki 2 akses jalan menuju pasar, yaitu dari Jalan Mayjen Sungkono dan Jalan Kunti. Di pasar bagian selatan mayoritas toko kebutuhan pokok dan makanan ringan, juga terdapat areal parkir dan pangkalan ojek. Di bagian barat merupakan area buah dan makanan khas Magetan. Sedangkan di bagian tengah dan timur pasar sebagian besar adalah Los sayur, toko mracang dan penjual daging

### 3. Jam Operasional :

Jam operasional pasar Magetan buka 24 jam dikarenakan pasar Magetan merupakan pasar strategis bagi para pembeli yang merupakan pedagang keliling sayur mayur. Biasanya mereka berbelanja sayur mayur untuk di jual kembali pukul 20.00 sampai 04.00 WIB.

### 4. Luas Pasar

Pasar Sayur memiliki luas lahan sekitar 7200 m<sup>2</sup>, dengan jumlah kios 91 unit dan Los 33 unit.

### 5. Jumlah Pedagang

Pelataran : 352 Pedagang.

Bedak : 116 Pedagang.

Kios semi permanen : 8 Pedagang.

Los : 597 Pedagang.

### 6. Jenis barang yang diperdagangkan :

- a. Hasil pertanian.
- b. Barang kebutuhan pokok.
- c. Alat rumah tangga.
- d. Beberapa produk kerajinan dan sandang.

## **B. Praktik Penyampaian Kualitas Barang Sayur-mayur di Pasar Tradisional Magetan**

Manusia diberikan kebebasan dalam berbisnis akan tetapi harus menghargai kewajiban serta hak orang lain. Dalam jual beli juga memiliki etika terutama dalam memberikan kualitas barang dagangan.

Sebagian orang masih menganggap bahwa ukuran kesuksesan dalam berdagang adalah untung dan rugi dalam bentuk uang. Padahal jual beli yang baik merupakan dampak dari ikhtiar yang baik, dimana kinerja yang baik merupakan hasil dari penerapan etika jual beli yang baik. Pelaksanaan jual beli hendaknya memerhatikan kualitas barang yang di perjual belikan. Hal ini juga yang menjadikan kepercayaan konsumen terhadap penjual.

Dalam hal kesadaran hukum dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Magetan kebanyakan masih mengutamakan keuntungan pribadi dari pada jual beli. Masih banyak kejadian tidak jujur mengenai kualitas sayur-mayur yang dilakukan terutama oleh para pedagang. Dalam transaksi jual beli sayur mayur ini terdapat eberapa kecurangan yang dilakukan oleh penjual sebelum dijual di pasar. Barang dagangan atau sayur-mayur yang diperjual-belikan terdapat barang busuk dan kualitas barang yang kecil. Para penjual menerapkan sistem jual-beli karungan yang dimana karung tersebut tidak boleh dibuka dan pada nyatanya ketika karung dibuka di rumah oleh para pembeli terdapat barang busuk yang tidak diperlihatkan atau disembunyikan di tengah karung barang dagangan. Peneliti melakukan wawancara dengan 3 penjual mengenai apakah ada pembeli yang komplain akan permasalahan percampuran tersebut:

“Pastinya ada mba, Memang kita dapat dari petani barangnya juga campur ada yang kecil ada yang besar ada yang mungkin barangnya gampang membusuk namanya juga sayur-mayur. Kalau mempermasalahkan kualitas memang untuk pembeli Karungan tidak bisa memilih seperti kiloan karena dalam hal harga

pun sudah berbeda. Lebih murah beli Karungan atau kresek yang di atas 15 kg.”<sup>1</sup>

“Pasti pernah mbak, hal itu sudah biasa dan saya memakluminya ya mau bagaimana lagi di lain sisi memang sayur mayur tidak bisa diprediksi kualitas barangnya apalagi kalau Karungan.”<sup>2</sup>

“Komplain minta ganti sudah biasa mbak, ya kalo ada ya saya ganti. Kadang kan juga barangnya tidak menentu hari ini bawa sawi besoknya bisa aja enggak bawa.”<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan observasi peneliti menemukan sebagian penjual memang mempromosikan barang dagangannya dengan menggunakan kata kata bahwasanya barang tersebut atau karung tersebut isinya dalam kondisi semuanya bagus bagus.<sup>4</sup> Memang sebagian penjual masih mempromosikan barang dagangannya dengan iming-iming bahwasanya barang tersebut semua dalam kondisi baik. Tetapi tidak semua penjual melakukan hal tersebut tapi masih ada penjual yang mengatakan bahwa kondisi barang campur. Tanggapan dari Bu Nur selaku pembeli akan adanya percampuran tersebut:

“Selama ini saya sudah mengalami beberapa kali kecurangan yang diucapkan penjual dalam transaksi jual beli sayur mayur. Ya terutama kebanyakan sayuran memang gampang membusuk. Sebagian penjual memang mempromosikan barang dagangannya dengan perkataan bahwa barang tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada yang busuk ataupun cacat. Dan mau bagaimana lagi namanya juga beli Karungan jadi tidak bisa melihat barang di dalam karung tersebut dalam kondisi seperti apa..”<sup>5</sup>

Memang dalam hal ganti rugi terdapat beberapa kendala di lapangan. Kalau menurut respon dari penjual sendiri memang barang yang

---

<sup>1</sup> Parti, *Hasil Wawancara*, Magetan 24 Maret 2024.

<sup>2</sup> Painem, *Hasil Wawancara*, Magetan 24 Maret 2024.

<sup>3</sup> Katiem, *Hasil Wawancara*, Magetan 24 Maret 2024.

<sup>4</sup> Observasi, Magetan 26 Maret 2024.

<sup>5</sup> Bu Nur, *Hasil Wawancara*, Magetan 24 Maret 2024.

didapat dari petani tidak keseluruhan bagus dan sudah menjadi risiko pembelian setiap karung.

“ Memang kita dapat dari petani barangnya juga campur ada yang kecil ada yang besar ada yang mungkin barangnya gampang membusuk namanya juga sayur-mayur. Kalau mempermasalahkan kualitas memang untuk pembeli Karungan tidak bisa memilih seperti kiloan karena dalam hal harga pun sudah berbeda. Lebih murah beli Karungan atau kresek yang di atas 15 kg. Kalau menurut saya itu sudah resiko para pembeli karena sudah mendapatkan barang yang lebih murah. Kecuali di awal waktu transaksi atau akad memang sudah ada kesepakatan ganti rugi kalau memang barang tersebut ada cacat maka saya akan ganti.”<sup>6</sup>

Beberapa problem pasti akan bermunculan dalam jual beli dikarenakan faktor pemahaman penjual dan pembeli berbeda-beda. Sikap penjual dan pembeli relatif sama dalam menyikapi problem-problem tersebut dengan menyelesaikan secara kekeluargaan atau mengabaikannya. Hal ini juga yang menjadi terhambatnya kesadaran hukum antara penjual dan pembeli karena mereka cenderung mengabaikan setiap problem yang dialaminya entah itu karena ketidaktahuan atau karena malas untuk memperpanjang masalah yang ada.

“Kalau kondisi barang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan penjual, boleh minta ganti rugi Tetapi tidak semua penjual mau mengganti rugi barang tersebut Dikarenakan sudah mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalaupun Barangnya diganti itu cuman Mendapat keringanan harga atau dapat barang pengganti itupun jika sudah berlangganan ke penjual tersebut. Kalau tidak Pelanggan, sulit untuk meminta ganti rugi.”<sup>7</sup>

Memang sebagian besar penjual di pasar Magetan rata-rata tidak berpendidikan sampai lulus SMA adapun yang SMP itu juga sangat

---

<sup>6</sup> Parti, *Hasil Wawancara*, Magetan 23 Maret 2024.

<sup>7</sup> Masruri, *Hasil Wawancara*, Magetan 23 Maret 2024.

sedikit. Dengan kisaran umur penjual sayur mayur 35 sampai 65 tahun. Hal ini mungkin yang membuat kesadaran hukum dan hukum ekonomi syariah para pedagang terkendala Karena keterbatasan umur maupun pendidikan.

“Kurang lebih sudah tahu mengenai peraturan tentang jual beli dan mempraktikan pada kehidupan berdagang walaupun masih belum seluruhnya. Kalau untuk etika bisnis islam kurang tahu tapi ketika waktunya sembahyang juga melaksanakan sholat tepat waktu.”<sup>8</sup>

Bahkan para pembeli sayur mayur juga memiliki keterbatasan dalam pendidikan rata-rata pembeli sayur mayur Karungan merupakan orang yang berprofesi sebagai pedagang sayur keliling ataupun pedagang sayur di pasar daerahnya setempat. Jadi pembeli pun kebanyakan kisaran antara umur 25 sampai 55 tahun dengan kebanyakan background pendidikan SMP dan SMA.

“Memang rata-rata umur pedagang di sini kisaran 35 sampai 70 tahun dengan lulusan tidak sekolah, SR dan SD kemungkinan 70% sedangkan SMP, SMA, dan kuliah sebanyak 25% itupun yang kuliah seperti sampean cuman hanya 5 orang. Kalau pembeli campur tetapi untuk pembeli karungan sayur mayur rata-rata SMP,SMA, dan Kuliah juga ada. Kalau yang muda muda seringnya beli secara online lewat WA ke pedagang. Kalau membicarakan mengenai kesadaran hukum di lingkungan pasar Magetan memang sangat kurang dikarenakan faktor pendidikan dan juga faktor umur serta lingkungan. Kebanyakan dari mereka tahu mengenai hukum di agama tentang halal dan haram tetapi tidak tau mengenai peraturan pemerintah. Jadi kebanyakan dari pedagang Menggunakan hukum Islam sebagai patokan dalam berbisnis dagang.”<sup>9</sup>

Memang banyak pedagang yang beragama Islam dan menjadikan halal dan haram sebagai hukum dalam berdagang. Mereka tidak tau

<sup>8</sup> Parti, *Hasil Wawancara*, Magetan 23 Maret 2024

<sup>9</sup> Pengelola Pasar , *Hasil Wawancara*, Magetan 23 Maret 2024

tentang peraturan atau undang undang dari pemerintah yang mengatur mengenai jual beli. Mereka hanya memahami etika berbisnis dari hukum adat dan norma kebiasaan yang mereka alami serta patokan hukum Islam secara dasar. Jadi tidak terlalu paham mengenai istilah istilah dalam hukum ekonomi syariah mengenai jual beli maupun peraturan perundang undangan. Adapun larangan larangan yang mereka patuhi sepenuhnya dari norma, kebiasaan, Dan hukum adat lingkungan pasar magetan.

### **C. Praktik Takaran dan Timbangan Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Tradisional Magetan**

Besaran takaran yang peneliti maksud dalam hal ini adalah Sayur mayur yang dijual Karungan biasanya memiliki takaran tersendiri mulai dari 10 kg, 15 kg, 30 kg, 50 kg, 75 kg. Hal ini tergantung Pada jenis sayur mayur yang dijual. Pengelompokan ini merupakan hasil pengamatan observasi peneliti di lapangan.

Untuk memahami lebih lanjut peneliti akan menjabarkan pengelompokan besaran kiloan pada besaran karungan:

#### 1. 10 kilogram

Sayur mayur dalam kelompok ini sejenis cabai rawit,cabai kriting,, prei, seledri, selada , buncis, kentang karung kecil.

#### 2. 15 kilogram

Sayur mayur dalam kelompok ini sejenis tomat, terong, pakcoy, mentimun, sawi hijau, kobis.

#### 3. 30 kilogram

Sayur mayur dalam kelompok ini sejenis kobis, timun, bungkul, sawi putih, kentang, wortel.

4. 50 kilogram

Sayur mayur dalam kelompok ini sejenis kobis, sawi putih, kentang, wortel.

Dalam takaran Karungan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi barang yang dimiliki oleh penjual. Akan tetapi sebagian besar barang yang memiliki berat 30 sampai 50 kilogram adalah sayur mayur yang tidak gampang membusuk.

Pada umumnya masyarakat Magetan banyak yang berprofesi sebagai pedagang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga selain bertani. Dikarenakan wilayah magetan yang memiliki tanah subur di bawah kaki gunung lawu dan memiliki banyak sumber mata air.

“Kalau untuk peraturan dalam jual beli sudah tahu dan sebagian sudah dipraktikkan. Untuk etika bisnis islam belum tahu saya pakeknya norma dan adat di pasar aja.”<sup>10</sup>

Kebanyakan para pedagang dan pembeli sudah mengetahui tentang peraturan jual beli dan etika bisnis islam dalam berdagang khususnya dalam hal takaran dan timbangan mungkin juga dikarenakan norma di pasar mengenai timbangan lebih ketat daripada kualitas barang dagangan.

Pada praktiknya Jual beli sayur mayur di pasar Magetan menggunakan takaran kilogram, ons, dan gram. Satuan kilogram sudah

---

<sup>10</sup> Nur Kholis, *Hasil Wawancara*, Magetan 23 Maret 2024

disepakati sejak dulu sebagai ukuran takaran dan timbangan di pasar Magetan. Takaran ini merupakan takaran umum yang sering digunakan di pasar tradisional. Sedangkan untuk timbangannya sendiri rata-rata pedagang pasar sudah menggunakan timbangan digital.

“Sekarang sudah banyak yang menggunakan timbangan digital. Kalaupun masalah di timbangan masih banyak pembeli yang melebihkan timbangan ketika akan membeli barang dengan satuan bukan Karungan. Kalau Karungan kan sudah pasti kita penjual melebihkan sedikit. Karena memang sayur mayur tertentu memang bobotnya gampang turun karena kadar air nya banyak terus terkena sinar matahari jadi bisa turun bobot makanya saya sering melebihkan bobot karungan supaya sama-sama untung. Ya masih adalah pembeli yang menimbang sendiri bilangnyanya ambil 1 kg tapi nimbangnyanya 1,2 Kg kadang juga ada yang belinya 2 Kg tapi bayarnya 1,5 Kg . Karungan sendiri pembeli bisa menimbang ulang kembali barang tersebut.”<sup>11</sup>

“Sudah tidak ada mba , sekarang pakainya timbangan digital kadang juga mereka milih menimbang barang sendiri. Kalau untuk yang karungan bisa di timbang ulang di tempat.”<sup>12</sup>

“Untuk timbangan sendiri sekarang sudah menggunakan timbangan digital Jadi kecurangan dalam hal timbangan sudah jarang terjadi. Kalau dulu sering terjadi kecurangan timbangan karena masih menggunakan timbangan manual sering rugi karena bobot barang dikurangi.”<sup>13</sup>

Para pedagang di pasar tradisional Magetan mereka memiliki kesadaran untuk mengganti timbangan yang dulunya merupakan timbangan manual beralih ke timbangan digital yang lebih akurat dan terhindar dari kecurangan. Mereka juga lebih mementingkan kenyamanan pembeli dalam membeli barang dagangan. Mereka secara

<sup>11</sup> Parti, *Hasil Wawancara*, Magetan 23 Maret 2024

<sup>12</sup> Katiem, *Hasil Wawancara*, Magetan 23 Maret 2024

<sup>13</sup> Masruri, *Hasil Wawancara*, Magetan 23 Maret 2024

sadar mau memperbaiki kesalahan atau kecurangan dengan penggunaan timbangan digital sehingga pembeli merasa aman untuk membeli sayur-mayur tanpa takut terjadi kecurangan dalam timbangan.

Dalam observasi lapangan peneliti memang mendapati sebagian besar timbangan di pasar sayur magetan sudah menggunakan timbangan digital walaupun masih adanya yang menggunakan timbangan manual tapi sudah jarang dijumpai.<sup>14</sup>

Memang pada umumnya pasar pastilah ramai, jadi penjual waktu barangnya laris memang kurang teliti dalam memperhatikan pembeli. Untuk pembelian karungan biasanya setiap karung atau kresek sudah ada tulisan berat kiloannya jadi pembeli tinggal menunjuk barang yang ingin di beli dan menanyakan berapa nominal barang tersebut setelahnya berlanjut proses tawar menawar harga. Dan dalam hal ini pembeli bisa menimbang kembali barang dagangan untuk memastikan keakuratan bobot timbangan. Dan penjual secara terbuka menerima komplain dan masukan dari para pembeli.

Dalam Observasi peneliti memang belum adanya fasilitas pos ukur ulang akan tetapi kebanyakan konsumen sudah merasakan puas akan adanya tera timbangan setiap tahunnya. Begitupun sekarang kebanyakan pedagang menggunakan timbangan digital jadi tingkat kecurangannya sudah minim.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Observasi, Magetan 23 Maret 2024

<sup>15</sup> Observasi, Magetan 23 Maret 2024

**BAB IV**

**ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS ISLAM  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAYUR-MAYUR DI PASAR  
TRADISIONAL MAGETAN**

**A. Analisis Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas  
Objek Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Tradisional Magetan**

**1. Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Kualitas Objek Jual Beli**

Kesadaran dapat juga diartikan keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalem dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan- pesan yang terdapat dalam hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum. Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah berguna.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad, *Sosiologi Hukum*, 197.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Dalam hal ini yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Di pasar tradisional Magetan masih kental dengan adat kebiasaan melakukan kegiatan percampuran kualitas sayur mayur yang dilakukan oleh penjual terhadap objek dagangan yang mereka jual. Oleh karena itu penting bagi penjual maupun pembeli memiliki pemahaman dan penerapan kesadaran hukum dalam berniaga. Maka proses pelaksanaan jual beli di Pasar Tradisional Magetan jika ditinjau dari Indikator Kesadaran Hukum dan beberapa faktor kesadaran hukum yang terjadi di Pasar Magetan. Kesadaran hukum masyarakat khususnya para penjual sayur mayur dalam praktik jual beli Sayur mayur jika dilihat dari kacamata empat indikator kesadaran hukum masyarakat, yaitu:

**IAIN**  
**PONOROGO**

Tabel 4.1 Daftar Tingkat Kesadaran Hukum terhadap Kualitas Jual Beli Sayur-mayur<sup>2</sup>

NO	Nama Responden	Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Sikap Hukum	Perilaku Hukum
1	Parti	Sudah	Sudah	Sudah	Kurang
2	Painem	Sudah	Sudah	Kurang	Kurang
3	Katiem	Tidak	Tidak	Tidak	Sudah
4	Bu Nur g	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5	Masruri	Sudah	Sudah	Sudah	Kurang
6	Nur Kholis t	Sudah	Sudah	Sudah	Kurang

**a. Pengetahuan Hukum**

Sebagian besar Penjual di pasar tradisional Magetan sudah mempunyai pengetahuan mengenai hukum percampuran kualitas sayur mayur baik melalui pengalaman diri sendiri atau melalui orang lain. Sebagian besar penjual maupun pembeli di Pasar Tradisional Magetan sudah memiliki pengetahuan hukum dalam penerapan praktek jual beli. Setiap masyarakat memiliki kewajiban mematuhi akan hukum dan menaati setiap aturan yang telah ditetapkan tanpa unsur keterpaksaan.

**b. Pemahaman hukum/Interpretasi hukum**

Para penjual ataupun pembeli di pasar tradisional Magetan secara keseluruhan memiliki pemahaman terkait hukum percampuran kualitas sayur mayur secara peraturan, hukum Islam, norma dan adat. Dapat dilihat bahwa ketika para penjual

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dan Observasi, Magetan 23 Maret 2024

melakukan kesalahan dalam pencampuran kualitas barang beberapa penjual memiliki niatan untuk mengganti barang tersebut meskipun tidak keseluruhan penjual yang menerapkan hal itu. Sebagian besar penjual dan pembeli yang memeluk agama islam juga sudah mengetahui mengenai prinsip-prinsip dan etika dalam melakukan jual beli dalam islam. Dan dari pengetahuan tersebut memunculkan pemahaman hukum para penjual maupun pembeli.

**c. Sikap hukum**

Sebagian penjual maupun pembeli Di pasar tradisional Magetan memiliki kesadaran hukum percampuran kualitas sayur mayur kebanyakan mereka memiliki pandangan positif terhadap adanya hukum tersebut karena dengan adanya hukum mengenai penyampaian kualitas sayur mayur membuat lebih terorganisir dan tidak semenamena dalam proses jual beli. Hukum jika ditaati menjadikan manfaat besar akan ketertiban di lingkungan Pasar Tradisional Magetan sehingga tidak merugikan antara penjual maupun pembeli atau pasar. Meskipun masih ada sebagian masyarakat pasar yang tidak suka akan adanya hukum karena memiliki banyak aturan sehingga tidak memperoleh keuntungan yang lebih.

**d. Perilaku hukum**

Dalam penerapan perilaku hukum sebagian penjual maupun pembeli tidak berlaku jujur dalam proses jual beli. Mereka

cenderung abai terhadap hukum dikarenakan adat dan kebiasaan masyarakat sudah melekat mengenai kualitas barang dalam Karungan. Mereka semua cenderung menganggap itu sudah hal yang biasa dikarenakan pencampuran kualitas barang sudah menjadi kebiasaan penjual dalam menjual barang dagangannya. Sebagian juga dari mereka menganggap bahwasanya pencampuran kualitas barang bukanlah suatu kecacatan dalam praktek jual beli dan sudah menjadi hal yang wajar ketika bertransaksi. Oleh karena itu pola perilaku hukum masyarakat masih minim dalam penyampaian kualitas barang jual beli.

## 2. Analisis Kesadaran Etika Bisnis Islam terhadap Penyampaian Kualitas Objek Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Tradisional Magetan.

Tabel 4.2 Daftar Tingkat Etika Bisnis Islam terhadap Kualitas Jual Beli Sayur-mayur<sup>3</sup>

NO	Nama Responden	<i>Tauhid</i>	<i>Equilibrium</i>	<i>Free Will</i>	<i>Responsibility</i>	<i>Benevolence</i>
1	Parti	Sudah	Belum	Sudah	Kurang	Kurang
2	Painem	Sudah	Belum	Sudah	Kurang	Kurang
3	Katiem	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Kurang
4	Bu Nur	Sudah	Sudah	Sudah	Kurang	Sudah
5	Masruri	Sudah	Kurang	Sudah	Sudah	Sudah
6	Nur Kholis	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dan Observasi, Magetan 23 Maret 2024

**a. *Tauhidi Unity* (Keesaan)**

Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.

Pada praktiknya di lapangan penjual dan pembeli di pasar tradisional Magetan mereka selalu mendekat diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu di masjid atau mushola di area lingkungan pasar Magetan yang merupakan bentuk fasilitas dari pemerintah Magetan bagi Pedagang atau pembeli. Biasanya mereka sholat secara bergilir dengan pedagang lainnya untuk menjaga bergantian menjaga barang dagangan. Hal ini sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dalam hal keesaan.

**b. *Equilibrium* (Keseimbangan)**

Prinsip keseimbangan berlaku secara harfiah dalam dunia bisnis. Secara keseluruhan, Islam sebenarnya tidak ingin menciptakan sebuah masyarakat pedagang-syahid, yang berbisnis semata dengan alasan kedermawanan, Sebaliknya, Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya terhadap memiliki barang-barang.

. Pada praktiknya pedagang di pasar tradisional Magetan mereka telah menerapkan penetapan ketentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal dan berdasarkan kualitas barang yang dimiliki. Samahalnya jika pembeli membeli barang karungan maka mereka akan mendapat harga akan lebih murah. Akan tetapi barang karungan juga memiliki kualitas yang tidak menentu.

**c. *Free Will* (Kebebasan)**

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkari. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial.

Pada praktiknya penjual di pasar tradisional Magetan mereka belum keseluruhan memenuhi prinsip kebebasan dalam menepati kontrak jual beli. Masih banyak pembeli yang mengeluh mengenai kualitas barang yang di jual secara karungan. Masih adanya penjual dalam kesepakatan jual beli mengingkari perjanjian bahwa jika barang dagangan tidak sesuai dengan kondisi baik akan diganti. Akan tetapi pada nyatanya barang tersebut tidak di ganti.

**d. *Responsibility* (Tanggungjawab)**

Prinsip tanggung jawab dalam Islam yaitu keseimbangan dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, pribadi dan keluarga, individu dan masyarakat serta masyarakat dengan masyarakat lainnya. Atas dasar hal tersebut manusia sebagai makhluk Allah harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya terhadap tanggungjawabnya antar sesama manusia.

Dalam hal ini sebagian penjual tidak bertanggung jawab dalam mengganti dagangan yang tidak sesuai dengan perjanjian jual beli dikarenakan beberapa alasan salah satunya barang yang mereka bawa merupakan hasil dari para petani yang memiliki kualitas tidak menentu dan barang dagangan karungan lebih murah dari barang eceran kiloan yang dimana pembeli bisa memilih kualitas barang yang akan dibeli. Oleh karena itu sudah seharusnya para pedagang yang sudah membuat janji mengenai kualitas barang dengan para pembeli sudah seharusnya mereka bertanggung jawab untuk mengganti barang dagangan tersebut.

**e. *Benevolence* (Ihsan/kebajikan)**

Kebajikan disini juga meliputi kebenaran dan kejujuran. Maksud dari kebajikan adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi,

proses memperoleh barang dagangan, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.

Dalam hal ini para pedagang di pasar tradisional Magetan sebagian penjual belum memiliki kejujuran dalam memperoleh keuntungan yaitu dengan melakukan kecurangan dalam proses penyampaian barang dagangan.

## **B. Analisis Kesadaran Hukum dan Etika Jual Beli terhadap Praktik Takaran dan Timbangan Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Tradisional Magetan**

Dalam bisnis dan perdagangan, alat timbangan dan takaran memiliki fungsi yang penting sebagai alat untuk menunjang suatu transaksi yang bersifat material. Dalam proses penimbangan ini maka kemudian dikenal dengan berbagai macam ukuran seperti ukuran berat jenis yaitu ons, kilogram hingga ton dan takaran literan. Dalam transaksi akad jual beli barang akan ada praktik pembulatan timbangan bisa saja terjadi dengan bermacam faktor dan alasan sehingga praktik tersebut dilakukan.

### **1. Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Takaran dan Timbangan Jual Beli Sayur-Mayur di Pasar Tradisional Magetan**

Kesadaran hukum dalam praktik takaran dan timbangan jual beli sayur mayur di pasar tradisional Magetan penjual dan pembeli sudah memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum sesuai dengan aturan hukum dan norma yang ada. Para penjual dan pembeli sebagian besar

sudah Memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum pada praktik takaran dan timbangan dalam jual beli.

Dalam hal ini di pasar tradisional Magetan sudah jarang adanya pelanggaran hukum mengenai takaran dan timbangan. Dikarenakan sudah banyak penjual yang menggunakan timbangan digital dalam proses jual beli di pasar Magetan. Meskipun pemahaman hukum mengenai peraturan dan undang undang pembeli dan penjual masih minim dikarenakan faktor pendidikan dan faktor ekonomi tetapi dalam hal pelanggaran timbangan sudah sesuai peraturan yang ada. Jika ditinjau menggunakan empat indikator kesadaran hukum yaitu:

Tabel 4.3 Daftar Tingkat Kesadaran Hukum terhadap Takaran dan Timbangan Jual Beli Sayur-mayur<sup>4</sup>

NO	Nama Responden	Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Sikap Hukum	Perilaku Hukum
1	Parti	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2	Painem	Sudah	Kurang	Sudah	Sudah
3	Katiem	Sudah	Kurang	Sudah	Sudah
4	Bu Nur	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5	Masruri	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Nur Kholis	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

#### a. Pengetahuan Hukum

Dalam hal pengetahuan hukum para penjual dan pembeli di pasar tradisional Magetan mereka memiliki pengetahuan hukum

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dan Observasi, Magetan 23 Maret 2024

dalam takaran dan timbangan. Para pedagang menjual barang dagangannya sesuai dengan aturan dan nominal yang ada. Meskipun kebanyakan pedagang memiliki latar belakang pendidikan rendah akan tetapi mereka mengikuti norma, etika dan adat kebiasaan jual beli di pasar tradisional Magetan.

**b. Pemahaman hukum**

Para penjual dan pembeli mereka sudah memiliki pemahaman hukum dalam penerapan takaran dan timbangan barang dagangan. Mereka sudah tidak saling mencurangi satu sama lain.

**c. Sikap hukum**

Pada praktiknya para penjual di pasar tradisional Magetan mereka memiliki sikap kompetitif dalam menyikapi adanya aturan atau hukum mengenai takaran dan timbangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para pedagang yang menggunakan timbangan digital dalam jual beli.

**d. Perilaku hukum**

Umumnya para penjual dan pembeli di pasar tradisional Magetan dalam hal takaran dan timbangan mereka memiliki perilaku hukum yang baik. Para pedagang yang membolehkan pembeli untuk menimbang ulang barang dagangan untuk memastikan kesesuaian timbangan.

## 2. Penerapan Etika Jual Beli terhadap Praktik Takaran dan Timbangan Jual Beli Sayur-Mayur di Pasar Tradisional Magetan

Tabel 4.4 Daftar Tingkat Etika Bisnis Islam terhadap Takaran dan Timbangan Jual Beli Sayur-Mayur<sup>5</sup>

NO	Nama Responden	<i>Tauhid</i>	<i>Equilibrium</i>	<i>Free Will</i>	<i>Responsibility</i>	<i>Benevolence</i>
1	Parti	Sudah	Sudah	Sudah	Kurang	Kurang
2	Painem	Sudah	Sudah	Sudah	Kurang	Kurang
3	Katiem	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
4	Bu Nur	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5	Masruri	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Nur Kholis	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

### a. *Tauhidi Unity* (Keesaan)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dan Observasi, Magetan 23 Maret 2024

Pada praktiknya para penjual memiliki sikap konsistensi dan keteraturan dalam menjalankan syariat perdagangan dengan memiliki sikap amanah dan meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dalam takaran dan timbangan dalam islam.

**b. *Equilibrium* (Keseimbangan)**

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Pada praktiknya para penjual di pasar tradisional Magetan mereka sudah beralih ke timbangan digital yang menyebabkan tidak ada kecurangan dalam hal timbangan dan juga mereka diwajibkan untuk melakukan tera ulang timbangan ke dinas perdagangan setiap satu tahun sekali.

**c. *Free Will* (Kebebasan)**

Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlombalomba dalam kebajikan). Para penjual di pasar tradisional Magetan mereka memiliki etika dan norma yang baik dalam melaksanakan larangan berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Dengan sikap dan perilaku transparansi dalam menimbang barang dagangan.

**d. *Responsibility* (Tanggungjawab)**

Islam melarang keras dalam pengurangan timbangan. Hal ini juga yang membuat para penjual memiliki sikap tanggung jawab penuh untuk tidak melakukan kecurangan dalam timbangan. Karena kepercayaan pembeli merupakan hal penting dalam proses jual beli.

**e. *Benevolence* (Ihsan/kebajikan)**

Kebajikan (ihsan) didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dilakukan tanpa kewajiban apapun kebaikan sangat didorong di dalam Islam. Al-Qur'an menggunakan istilah ma'ruf untuk kebajikan. Ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa hal itu disenangi oleh Allah yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan jama'ah serta mengandung manfaat bagi individu dan masyarakat. Karena pada prinsipnya mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang dalam islam.

Dalam praktik takaran dan timbangan penerapan etika jual beli sayur mayur di pasar tradisional Magetan Penjual sudah memiliki perilaku jujur, tidak curang, menepati janji, dan jual beli secara adil kecurangan yang melakukan kecurangan timbangan dan takaran semakin minim. Dalam observasi yang dilakukan peneliti kebanyakan pembeli lebih memilih memilih penjual yang

menggunakan timbangan digital karena meminimalisir kecurangan penjual terhadap barang dagangannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dipaparkan, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa:

1. Kesadaran hukum para penjual dan pembeli terhadap kualitas objek jual beli sayur-mayur di pasar tradisional Magetan jika dilihat dari indikator kesadaran hukum: *pertama*, pengetahuan hukum kebanyakan pedagang dan pembeli memiliki latar pendidikan SD dan SMP yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan hukum. *Kedua*, pemahaman hukum mereka cenderung belajar dari pengalaman dan norma atau adat yang ada. *Ketiga*, Sikap hukum yang dimiliki para pedagang cenderung kurang dikarenakan untuk dalam mempertanggung jawabkan barang masih kurang. *Keempat*, perilaku hukum para pedagang masih memiliki perilaku tidak jujur dalam penyampaian kualitas barang yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan konsumen. Sedangkan dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam penjual cenderung abai terhadap penerapan kejujuran sehingga tidak memiliki tanggung jawab dan keadilan dalam berdagang. Hal tersebut di dasari akan faktor ekonomi para pedagang yang menjadikan tindakan percampuran kualitas sayur mayur dengan maksud dan tujuan supaya mendapat sebuah keuntungan lebih.

2. Praktik takaran dan timbangan jual beli sayur-mayur di pasar tradisional Magetan dilihat dari indikator kesadaran hukum mengenai pengetahuan hukum dan pemahaman hukum para pedagang dan pembeli memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai takaran dan timbangan sehingga berdampak terhadap sikap dan perilaku penjual dan pembeli. Dengan menggunakan timbangan digital mengakibatkan sudah minim kecurangan dalam takaran dan timbangan. Dalam hal etika bisnis islam para penjual sudah memiliki perilaku jujur, tidak curang, menepati janji, dan jual beli secara adil.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan saran- saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini, saran-saran tersebut disampaikan kepada:

1. Bagi pedagang di pasar tradisional Magetan seharusnya tidak melakukan percampuran kualitas sayur mayur dalam jual beli Karungan seharusnya dapat di pilah dan dipilih terlebih dahulu barang dagangannya sehingga dalam praktik jual beli sayur mayur tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan membiasakan diri untuk jujur dalam penyampaian kualitas barang dagangan.
2. Bagi para pembeli agar senantiasa berpedoman pada hukum, peraturan peraturan dan hukum ekonomi syariah dalam melakukan transaksi Muamalah agar dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan pedoman.

3. Bagi pemerintah Kabupaten Magetan akan memfasilitasi pos ukur ulang bagi konsumen dan tempat pengaduan konsumen yang khusus menangani perkara jual beli di lingkup pasar magetan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 1998).
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Ahmad Sarwat, LC.,MA, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Ahmad, Beni Saebani. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (legisprudence,Kencana,2009).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:RajaGrafindoPersada,2010).
- Husein Syahata, *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), Cet. Ke- 9.
- Malahatiye, *Konsep Etika Bisnis Islam* (Aceh: Sefa Bumi Persada,2020)
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta:Kencana-Pernada Media Group,2014).
- M. .Mursid, *Manajemen Pemasaran, Ed. 1 Cet. Ke-7*,( Jakarta : Bumi Aksara, 2014).
- Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Nawab Naqvi, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. (Bandung: Mizan, 1993) .
- Nur Rianto Al Arif M., *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Rahmat Soemitro dalam Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana-Pre-nadaMedia Group,2011),.
- Rianto, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013).

**Referensi Artikel Ilmiah:**

Bembi Agustian, Pengertian Etika, Etika Bisnis, Dan Jenis-Jenis Etika (<http://bembyagus.blogspot.co.id/2012/04/Pengertian-Etika-Etika-Bisnis-Dan-Jenis.Html>), diakses 10 desember 2016.

Darmawati, Hj. "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM :," t.t.

Eris, Y. (2018). "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*,

Heni Cahyani,"Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Sekampung Menurut Prespektif Etika Ekonomi Islam,"*Jurnal Ekonomi,Akuntansi dan Manajemen*, Vol.1,No.2 April 2023.

M. Dliyaul Muflihini, "Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.68>.

Nawatmi, Sri. "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM" 9, no. 1 (2010).

Witry Octasari Aritonang,"*Perlindungan Konsumen Di Pasar Dari Praktik Penipuan Komersial Dalam Ekonomi Islam*" (Jurnal, STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan,2020).

**Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:**

Lailatul Nikmah, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)*" (Skripsi,UIN Sunan Kalijaga ,2022).

M. Muzakkirin, "*Kesadaran hukum mahasiswa dalam mengkonsumsi produk makanan halal di fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta*" (Skripsi, UIN Syarif hidayatullah Jakarta,2022).

Penti Vidiantika, "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah dengan Sistem Karungan (Studi Kasus di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*" (Skripsi,IAIN Ponorogo,2021).

Widya Ningrum, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syaraih Terhadap Jual Beli Buku yang Disegel (Studi pada toko buku Palu)*" (Skripsi, UIN Palu, 2022).

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**TRANSKRIP WAWANCARA DAN OBSERVASI**

Kode 23/03 W/1 6/2024

Nama Informan Parti

Jabatan Pedagang

Tanggal 23 maret 2024

Jam 19.00-19.30 WIB

Disusun Jam 08.00 WIB

Tempat Wawancara Rumah ibu Parti Desa Sukowidi kec. Panekan kab. Magetan.

Topik Wawancara Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis Islam terhadap transaksi jual beli sayur mayur di pasar tradisional Magetan.


Peneliti	Selamat siang ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mahasiswi dari IAIN PONOROGO atas nama Naja Aulia kemarin sudah meminta izin untuk melakukan penelitian disini. Dan hari ini saya izin untuk mewawancarai Ibu . Langsung saja bu saya ingin menanyakan terkait akad jual beli. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ibu berdagang ?
Informan	Sudah 15 tahun berjualan
Peneliti	Selama ini apakah pernah ada pembeli yang komplain mengenai kualitas barang yang dibeli?
Informan	Pastinya ada mba, Memang kita dapat dari petani barangnya juga campur ada yang kecil ada yang besar ada yang mungkin barangnya gampang membusuk namanya juga sayur-mayur. Kalau mempermasalahkan kualitas memang untuk pembeli Karungan tidak bisa memilih seperti kiloan karena dalam hal harga

	<p>pun sudah berbeda. Lebih murah beli Karungan atau kresekkan yang di atas 15 kg.</p>
Peneliti	<p>Selama ini apakah pernah ada pembeli yang komplain mengenai timbangan barang yang dibeli?</p>
Informan	<p>Sekarang sudah banyak yang menggunakan timbangan digital. Kalaupun masalah di timbangan masih banyak pembeli Yang melebihi timbangan ketika akan membeli barang dengan satuan bukan Karungan. Kalau Karungan kan sudah pasti kita penjual melebihi sedikit. Karena memang sayur mayur tertentu memang bobotnya gampang turun karena kadar air nya banyak terus terkena sinar matahari jadi bisa turun bobot makanya saya sering melebihi bobot karungan supaya sama-sama untung. Ya masih adalah pembeli yang menimbang sendiri bilanganya ambil 1 kg tapi nimbangnya 1,2 Kg kadang juga ada yang belinya 2 Kg tapi bayarnya 1,5 Kg . Karungan sendiri pembeli bisa menimbang ulang kembali barang tersebut.</p>
Peneliti	<p>Jika pernah tindakan apa yang ibu lakukan mengatasi komplain teraebut?</p>
Informan	<p>Kalau menurut saya itu sudah resiko para pembeli karena sudah mendapatkan barang yang lebih murah. Kecuali di awal waktu transaksi atau akad memang sudah ada kesepakatan ganti rugi kalau memang barang tersebut ada cacat maka saya akan ganti.</p>
Peneliti	<p>Apakah anda mengetahui dan mempraktikkan hukum/peraturan dan etika bisnis islam?</p>
Informan	<p>Kurang lebih sudah tahu mengenai peraturan tentang jual beli dan mempraktikkan pada kehidupan berdagang walaupun masih belum seluruhnya. Kalau untuk etika bisnis islam kurang tahu tapi ketika waktunya sembahyang juga melaksanakan sholat tepat waktu.</p>

Kode 23/03 W/2 6/2024  
 Nama Informan Painem  
 Jabatan Pedagang  
 Tanggal 23 Maret 2024  
 Jam 14.00-14.30 WIB  
 Disusun Jam 08.00 WIB  
 Tempat Wawancara Pasar Magetan Jl. Mayjen Sungkono  
 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan,  
 Kabupaten Magetan.  
 Topik Wawancara Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis  
 Islam terhadap transaksi jual beli sayur  
 mayur di pasar tradisional Magetan.

Peneliti	Selamat siang ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mahasiswi dari IAIN PONOROGO atas nama Naja Aulia kemarin sudah meminta izin untuk melakukan penelitian disini. Dan hari ini saya izin untuk mewawancarai Ibu . Langsung saja bu saya ingin menanyakan terkait akad jual beli. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ibu berdagang ?
Informan	18 tahun.
Peneliti	Selama ini apakah pernah ada pembeli yang komplain mengenai kualitas barang dagangan khususnya barang yang dijual dalam karungan?
Informan	Pasti pernah mbak, hal itu sudah biasa dan saya memakluminya ya mau bagaimana lagi di lain sisi memang sayur mayur tidak bisa diprediksi kualitas barangnya apalagi kalau Karungan atau Kresekan.
Peneliti	Selama ini apakah pernah ada pembeli yang komplain mengenai timbangan barang yang dibeli?


Informan	Sekarang sudah pakek timbangan digital jadi hitungannya lebih akurat.
Peneliti	Jika pernah tindakan apa yang ibu lakukan mengatasi komplain teraebut?
Informan	Kalau memang mau ganti rugi ya sesuai kesepakatan di awal membeli. Selama berjualan dalam berakad saya juga tidak pernah berbicara kalau barang dagangan bagus semua.
Peneliti	Apakah anda mengetahui dan mempraktikkan hukum/peraturan dan etika bisnis islam?
Informan	Peraturan tentang jual beli dari pemerintah sudah tahu tapi untuk mempraktikkannya kebanyakan mungkin sudah sesuai. Saya menerapkan prinsip etika bisnis islam sesuai norma adat kebiasaan para penjual dan pembeli di pasar ini.



Kode 24/03 W/3 6/2024  
 Nama Informan Katiem  
 Jabatan Pedagang  
 Tanggal 24 Maret 2024  
 Jam 19.00-19.30 WIB  
 Disusun Jam 08.00 WIB  
 Tempat Wawancara Pasar Magetan Jl. Mayjen Sungkono  
 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan,  
 Kabupaten Magetan.  
 Topik Wawancara Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis  
 Islam terhadap transaksi jual beli sayur  
 mayur di pasar tradisional Magetan.

Peneliti	Selamat siang ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mahasiswi dari IAIN PONOROGO atas nama Naja Aulia kemarin sudah meminta izin untuk melakukan penelitian disini. Dan hari ini saya izin untuk mewawancarai Ibu . Langsung saja bu saya ingin menanyakan terkait akad jual beli. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ibu berdagang ?
Informan	Sekitar 27 tahun mba.
Peneliti	Selama ini apakah pernah ada pembeli yang komplain mengenai kualitas barang yang dibeli?
Informan	Komplain minta ganti sudah biasa mbak, ya kalo ada ya saya ganti. Kadang kan juga barangnya tidak menentu hari ini bawa sawi besoknya bisa aja enggak bawa.
Peneliti	Selama ini apakah pernah ada pembeli yang komplain mengenai timbangan barang yang dibeli?


Informan	Sudah tidak ada mba , sekarang pakainya timbangan digital kadang juga mereka milih menimbang barang sendiri. Kalau untuk yang karungan bisa di timbang ulang di tempat.
Peneliti	Jika pernah tindakan apa yang ibu lakukan mengatasi komplain teraebut?
Informan	Kalau memang mau ganti rugi ya sesuai kesepakatan di awal membeli. Selama berjualan dalam berakad saya juga tidak pernah berbicara kalau barang dagangan bagus semua.
Peneliti	Apakah anda mengetahui dan mempraktikkan hukum/peraturan dan etika bisnis islam?
Informan	Tidak tahu mengenai eraturan karena saya lulusan SD baca tulis saja kadang terkendala. Kalau etika bisnis islam saya ikut norma yang ada di pasar Magetan.



Kode 24/03 W/4 6/2024  
 Nama Informan Bu nur  
 Jabatan Pembeli  
 Tanggal 24 Maret 2024  
 Jam 14.00-14.30 WIB  
 Disusun Jam 08.00 WIB  
 Tempat Wawancara Pasar Magetan Jl. Mayjen Sungkono  
 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan,  
 Kabupaten Magetan.  
 Topik Wawancara Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis  
 Islam terhadap transaksi jual beli sayur  
 mayur di pasar tradisional Magetan.

Peneliti	Selamat siang ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mahasiswi dari IAIN PONOROGO atas nama Naja Aulia kemarin sudah meminta izin untuk melakukan penelitian disini. Dan hari ini saya izin untuk mewawancarai Ibu . Langsung saja bu saya ingin menanyakan terkait akad jual beli. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ibu berkulakan(pembeli) di pasar tradisional Magetan?
Informan	Sekitar 17 tahun.
Peneliti	Apakah ibu pernah mengalami kecurangan jual beli karungan pada kualitas barang dan timbangan dalam bertransaksi jual beli di pasar Magetan?
Informan	Selama ini saya sudah mengalami beberapa kali kecurangan yang diucapkan penjual dalam transaksi jual beli sayur mayur. Ya terutama kebanyakan sayuran memang gampang membusuk. Sebagian penjual memang mempromosikan barang dagangannya dengan

	<p>perkataan bahwa barang tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada yang busuk ataupun cacat. Dan mau bagaimana lagi namanya juga beli Karungan jadi tidak bisa melihat barang di dalam karung tersebut dalam kondisi seperti apa. Untuk timbangan sendiri sekarang sudah menggunakan timbangan digital. Jadi kecurangan dalam hal timbangan sudah jarang terjadi. Kalau dulu sering terjadi kecurangan timbangan karena masih menggunakan timbangan manual kadang rugi karena bobot barang dikurangi.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana sikap penjual di Pasar Magetan apakah sudah sesuai dengan etika bisnis dalam islam?</p>
Informan	<p>Menurut saya sudah mba, kebanyakan penjual disini ramah dan juga lingkungan pasar sekarang sudah bersih dan terawat meskipun masih ada sebagian penjual yang tidak jujur tetapi harga syuran disini lebih murah dan standar.</p>
Peneliti	<p>Apakah anda mengetahui dan mengimplementasikan hukum/peraturan dan etika bisnis islam?</p>
Informan	<p>Sebagian besar sudah tahu mengenai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk etika bisnis islam sudah tahu dan juga menerapkan.</p>



Kode 23/03 W/5 6/2024  
 Nama Informan Masruri  
 Jabatan Pembeli  
 Tanggal 23 Maret 2024  
 Jam 13.00-13.30 WIB  
 Disusun Jam 08.00 WIB  
 Tempat Wawancara Pasar Magetan Jl. Mayjen Sungkono  
 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan,  
 Kabupaten Magetan.  
 Topik Wawancara Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis  
 Islam terhadap transaksi jual beli sayur  
 mayur di pasar tradisional Magetan.

Peneliti	Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mahasiswi dari IAIN PONOROGO atas nama Naja Aulia kemarin sudah meminta izin untuk melakukan penelitian disini. Dan hari ini saya izin untuk mewawancarai Bapak. Langsung saja saya ingin menanyakan terkait akad jual beli. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak berkulakan(pembeli) di pasar tradisional Magetan?
Informan	7 tahun.
Peneliti	Apakah Ibu pernah mengalami kecurangan jual beli karungan pada kualitas barang dan timbangan dalam bertransaksi jual beli di pasar Magetan?
Informan	Pernah tetapi tidak sering. Kalau kondisi barang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan penjual, boleh minta ganti rugi Tetapi tidak semua penjual mau mengganti rugi barang tersebut Dikarenakan sudah mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

	Kalaupun Barangnya diganti itu kadang mendapat keringanan harga atau dapat barang pengganti itupun jika sudah berlangganan ke penjual tersebut. Kalau tidak Pelanggan, sulit untuk meminta ganti rugi.
Peneliti	Bagaimana sikap penjual di Pasar Magetan apakah sudah sesuai dengan etika bisnis dalam islam?
Informan	Sebagian mungkin sudah menerapkan etika bisnis islam tidak secara keseluruhan penjual.
Peneliti	Apakah anda mengetahui dan mempraktikkan dalam kehidupan berdagang terkait hukum/peraturan dan etika bisnis islam?
Informan	Kurang lebih sudah tahu mengenai peraturan dalam jual beli hal yang dilarang maupun yang diperbolehkan baik dari pemerintah ataupun etika bisnis islam.



Kode 23/03 W/6 6/2024  
 Nama Informan Nur kholis  
 Jabatan Pembeli  
 Tanggal 23 Maret 2024  
 Jam 13.30-14.00 WIB  
 Disusun Jam 08.00 WIB  
 Tempat Wawancara Pasar Magetan Jl. Mayjen Sungkono  
 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan,  
 Kabupaten Magetan.  
 Topik Wawancara Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis  
 Islam terhadap transaksi jual beli sayur  
 mayur di pasar tradisional Magetan.

Peneliti	Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mahasiswi dari IAIN PONOROGO atas nama Naja Aulia kemarin sudah meminta izin untuk melakukan penelitian disini. Dan hari ini saya izin untuk mewawancarai Bapak. Langsung saja saya ingin menanyakan terkait akad jual beli. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak berkulakan(pembeli) di pasar tradisional Magetan?
Informan	5 tahun.
Peneliti	Apakah Bapak pernah mengalami kecurangan jual beli karungan pada kualitas barang dan timbangan dalam bertransaksi jual beli di pasar Magetan?
Informan	Pernah mba, Ya kalau jual beli sayuran yang karungan kebanyakan tidak sesuai dengan ekspektasi tetapi memang harganya lebih murah daripada yang eceran. Kalau memang penjual tidak mau ganti rugi lebih baik ganti ke pedagang lain saja dari pada memperpanjang

	<p>masalah apabila barang tidak sesuai. Soalnya hal tersebut tidak dapat dipungkiri dalam proses jual beli untung dan rugi adalah hal lumrah dalam hal jual beli sendiri.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana sikap penjual di Pasar Magetan apakah sudah sesuai dengan etika bisnis dalam islam?</p>
Informan	<p>Kebanyakan sudah mba penjual sekarang sudah ganti generasi jadi kebanyakan sudah paham etika dalam berdagang.</p>
Peneliti	<p>Apakah anda mengetahui dan mengimplementasikan hukum/peraturan dan etika bisnis islam?</p>
Informan	<p>Kalau untuk eraturan dalam jual beli sudah tahu dan sebagian sudah dipraktikkan. Untuk etika bisnis islam belum tahu saya pakeknya norma dan adat di pasar aja.</p>



Kode	23/03 O/1 3/2024
Kegiatan	Observasi
Tanggal	23 Maret 2024
Jam	14.00-14.30 WIB
Disusun Jam	08.00 WIB
Tempat Observasi	Pasar Magetan Jl. Mayjen Sungkono Kel. Sukowinangun Kec. Magetan, Kabupaten Magetan.
Topik Observasi	Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis Islam terhadap transaksi jual beli sayur mayur di pasar tradisional Magetan.

<p>Hasil Observasi:</p>
-------------------------

<p>Hari ini peneliti melaksanakan observasi dan juga menjadi partisipan aktif dalam penelitian di pasar tradisional Magetan. Peneliti bersama ibu Nur selaku pembeli di pasar Magetan melakukan transaksi di pasar tradisional Magetan. Dalam melaksanakan observasi Peneliti juga mengamati proses tawar-menawar antar penjual dan pembeli juga melihat proses akad yang dilakukan kedua belah pihak. Peneliti menemukan sebagian penjual memang mempromosikan barang dagangannya dengan menggunakan kata kata bahwasanya barang tersebut atau karung tersebut isinya dalam kondisi semuanya bagus bagus. Memang sebagian penjual masih mempromosikan barang dagangannya dengan iming-iming bahwasanya barang tersebut semua dalam kondisi baik. Tetapi tidak semua penjual melakukan hal tersebut tapi masih ada penjual yang mengatakan bahwa kondisi barang campur.</p>
---

Kode	26/03 O/2 6/2024
Kegiatan	Observasi
Tanggal	26 Maret 2024
Jam	17.00-18.30 WIB
Disusun Jam	08.00 WIB
Tempat Observasi	Pasar Magetan Jl. Mayjen Sungkono Kel. Sukowinangun Kec. Magetan, Kabupaten Magetan.
Topik Observasi	Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis Islam terhadap transaksi jual beli sayur mayur di pasar tradisional Magetan.

**Hasil Observasi:**

Hari ini peneliti melaksanakan observasi dan juga menjadi partisipan aktif dalam penelitian di pasar tradisional Magetan. Dalam observasi lapangan peneliti memang mendapati sebagian besar timbangan di pasar sayur magetan sudah menggunakan timbangan digital walaupun masih adanya yang menggunakan timbangan manual tapi sudah jarang dijumpai. Memang pada umumnya pasar pastilah ramai, jadi penjual waktu barangnya laris memang kurang teliti dalam memperhatikan pembeli. Untuk pembelian karungan biasanya setiap karung atau kresek sudah ada tulisan berat kiloannya jadi pembeli tinggal menunjuk barang yang ingin di beli dan menanyakan berapa nominal barang tersebut setelahnya berlanjut peoses tawar menawar harga. Dan dalam hal ini pembeli bisa menimbang kembali barang dagangan untuk memastikan keakuratan bobot timbangan. Dan penjual secara terbuka menerima komplain dan masukan dari para pembeli. Dalam Observasi peneliti memang belum melihat adanya fasilitas pos ukur ulang akan tetapi kebanyakan konsumen sudah merasakan puas akan adanya tera timbangan setiap tahunnya. Begitupun sekarang kebanyakan pedagang menggunakan timbangan digital jadi tingkat kecurangannya sudah minim.

P O N O R O G O

Kode	23/05 O/3 3/2024
Kegiatan	Observasi
Tanggal	23 Mei 2024
Jam	18.00-19.00 WIB
Disusun Jam	08.00 WIB
Tempat Observasi	Pasar Magetan Jl. Mayjen Sungkono Kel. Sukowinangun Kec. Magetan, Kabupaten Magetan.
Topik Observasi	Kesadaran Hukum dan Etika Bisnis Islam terhadap transaksi jual beli sayur mayur di pasar tradisional Magetan.

<p><b>Hasil Observasi:</b></p>
--------------------------------

<p>Hari ini peneliti melaksanakan observasi dan juga menjadi pengamat dalam penelitian di pasar tradisional Magetan. Peneliti melakukan wawancara dengan pengelola pasar Magetan dan juga melaksanakan observasi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi yang didapatkan peneliti. Ternyata dalam hal objek jual beli sayur-mayur ukuran barang juga dapat mempengaruhi harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi, dalam penggunaan karung jika dilihat dari luar barang terlihat bagus tapi ketika dibuka dalamnya terdapat sayur-mayur yang busuk/menguning dan sayur-mayur yang ukurannya kecil. Misalnya mentimun, tengulak menata mentimun bagus di luar tapi ketika karung dibukak di rumah terdapat timun yang sudah menguning atau mentimun kecil di dalamnya. Karena observasi ini merupakan tahap akhir dalam pengumpulan data Peneliti peneliti hanya mengamati kembali jual beli dan mencatat hal atau informasi yang diperlukan untuk proses penyelesaian penelitian.</p>
--

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### 1. Wawancara





## 2. Observasi dan bukti kecurangan







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Naja Aulia Octavia , penulis lahir di Kota Magetan , pada tanggal 5 Januari 2002. Anak pertama dari pasangan Bapak Masruri dan Ibu Nurul Hidayatun. Saat ini penulis bertempat tinggal di RT 02 RW 01 Dusun Sukowidi, Desa Sukowidi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN SUKOWIDI 1 tahun 2009-2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS AL-HIDAYAH tahun 2015-2017. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan di MA AL-HIDAYAH tahun 2018-2020. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO (IAIN) PONOROGO dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

